

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL UJRAH  
ASURANSI BERBASIS UNIT LINK  
(Studi Pada Produk Takafulink Salam *Community* PT Asuransi  
Takaful Keluarga Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Salwa Hasbila**

**NIM : G04218057**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN

Saya, (Salwa Hasbila, G04218057, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 27 Oktober 2023




Salwa Hasbila  
NIM. G04218057

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salwa Hasbila NIM : G04218057 initelah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 September 2022

Pembimbing



Mhs adah, Mhi., M.Pd.I. NIP.  
197812052006042003

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN AKAD *WAKALAH BI AL UJRAH* ASURANSI BERBASIS UNIT LINK (Studi Pada Produk Takafulink Salam *Community* PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya)




oleh  
Salwa Hasbila  
NIM: G04218057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
Tanggal 20 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat  
untuk diterima

#### Susunan Dewan Penguji :

1. Masadah, MHI  
NIP. 197812052006042003  
(Penguji 1)
2. Dr. Siti Musfiqoh, M.El.  
NIP. 197608132006042002  
(Penguji 2)
3. Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag M.Si  
NIP. 197311171998031003  
(Penguji 3)
4. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI  
NIP. 199103162019031013  
(Penguji 4)

#### Tanda Tangan:

  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, 27 Oktober 2022



Dr. Strajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.  
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALWA HASBILA  
NIM : G04218057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
E-mail address : salwahabilaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Penerapan Akad Wakalah Bi Al Ujrah Asuransi Berbasis Unit Link (Studi pada Produk Takafulink Salam Community PT Takaful Keluarga Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2023

Penulis



( Salwa Hasbila )  
*nama terang dan tanda tangan*



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bi Al Ujah* Asuransi Berbasis Unit Link (Studi pada Produk Takafulink Salam Community PT Asuransi Takaful Keluarga)**” merupakan hasil studi lapangan terhadap penerapan akad wakalah bi al ujah pada produk unitlink di Asuransi Takaful Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan akad wakalah bi al ujah pada unit link di Asuransi Takaful Surabaya serta pengelolaan investasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi serta dokumen-dokumen yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang akad wakalah bi al ujah yang dihubungkan dengan pengelolaan investasi untuk selanjutnya mendapatkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa produk Takafulink Salam Community menggunakan akad *Wakalah Bi Al Ujah* sebagai akad utamanya dalam bertransaksi termasuk dalam proses investasinya yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor 52 tahun 2006. Lalu untuk pengelolaan investasi pihak Asuransi Takaful Surabaya memberikan kebebasan memilih kepada pemegang polis terhadap *fund* serta resiko yang diinginkan namun terdapat salah pemahaman terhadap pemegang polis terhadap hasil investasi yang didapatkan dikarenakan dana yang dibayarkan akan masuk kedalam investasi setelah 5 tahun keikutsertaan dalam produk Takafulink Salam Community hal ini dikarenakan pada tahun pertama hingga keempat dana akan di bagi kedalam tiga pos yaitu asuransi, ujah dan investasi.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Akad *Wakalah Bi Al Ujah*, Takafulink Salam *Community*, Fatwa DSN MUI

## ABSTRACT

The thesis entitled "**Analysis of the Application of the Wakalah Bi Al Ujah Insurance Contract Based on Unit Link (Study on the Takafulink Salam Community Product of PT Asuransi Takaful Keluarga)**" is the result of a field study on the application of the wakalah bi al ujah contract on unit link products at Takaful Insurance Surabaya. This research was conducted to answer the formulation of the problem how to apply the wakalah bi al ujah contract to the unit link at Takaful Insurance Surabaya and its investment management. The data used in this study were obtained through interviews, observations and documents which were then analyzed using descriptive analysis which explained about the wakalah bi al ujah contract which was associated with investment management for further conclusions.

The results of the research obtained indicate that the Takafulink Salam Community product uses the Wakalah Bi Al Ujah contract as its main contract in transactions including the investment process in accordance with sharia principles and also DSN-MUI Fatwa Number 52 of . Then for investment management, Takaful Surabaya Insurance gives policyholders the freedom to choose the desired funds and risks, but there is a misunderstanding of the policyholders regarding the investment results obtained because the funds paid will go into the investment after 5 years of participation in the Takafulink product. This is because the funds will be divided into three posts in the first to the fourth year, insurance, ujah and investment.


**Keywords:** Sharia Insurance, Wakalah Bi Al Ujah Contract, Takafulink Salam Community, DSN MUI Fatwa

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1.7 Definisi Operasional .....	9
1.8 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Kajian Teori .....	16
2.3 Kerangka Konseptual.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Teknik Pengolahan Data .....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
4.1 Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga .....	45
4.2 Penerapan Akad <i>Wakalah Bi Al Ujrah</i> pada Produk Takafulink Salam <i>Community</i> .....	51
4.3 Penerapan akad wakalah bil ujrah pada investasi produk Takafulink Salam <i>Community</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	83
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Overview IKNB Syariah Agustus 2022.....	3
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2. 2 Daftar Efek Syariah.....	33
Tabel 4. 1 Perhitungan Ujrah .....	60
Tabel 4. 2 Ujrah Atau Biaya Produk Takafulink Salam Community .....	67
Tabel 4. 3 Biaya Pengelolaan Investasi .....	70
Tabel 4. 4 Biaya Lain-Lain .....	71
Tabel 4. 5 Jenis-Jenis Fund.....	74
Tabel 4. 6 Top 10 Holdings-Amana.....	75
Tabel 4. 7 Top 10 Holdings Optima .....	76
Tabel 4. 8 Top 10 Holdings-Ekuita.....	77

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Akad Wakalah Bi Al Ujrah</i> (Kunnaenih, 2015).....	19
Gambar 2. 2 Akad Asuransi Berbasis Unit Link (Kunnaenih, 2015) .....	31
Gambar 4. 1 Pertumbuhan Investasi Amanah.....	76
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Investasi Optima .....	77
Gambar 4. 3 Pertumbuhan Investasi Ekuita.....	78



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terpadat dengan jumlah penduduk yang mencapai 275,77 juta hingga pertengahan tahun 2022, pertumbuhan penduduk yang terjadi mempengaruhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks karena diiringi dengan ancaman kehidupan yang tinggi. Sehingga mengharuskan manusia untuk melakukan proteksi terhadap kehidupannya dalam hal kebutuhan pokok hingga finansial, salah satunya dengan menggunakan jasa asuransi sebagai proteksi diri dan jiwa.

Asuransi merupakan kerja sama yang melibatkan dua pihak yaitu penanggung (*Verzekeraar*) yang merupakan pihak yang menanggung resiko serta tertanggung (*Verzekerde*) yang merupakan pihak yang mengalihkan resiko atas harta atau jiwanya kepada tertanggung (D. T. Subagiyo & Salviana, 2016). Sedangkan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi adalah pertanggungan, perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti (Tumanggor, 2012).

Mengikuti kebutuhan manusia yang semakin kompleks, asuransi melakukan beberapa inovasi produk dalam jasanya, tidak hanya sebagai proteksi diri dan jiwa saat ini asuransi juga memiliki proteksi lain yaitu

finansial yang lebih dikenal dengan asuransi unit link. Asuransi unit link merupakan jenis asuransi yang mengaitkan asuransi dengan investasi (Kholis & Amir Mu'allim, 2018). Asuransi unit link di Indonesia terus berkembang pesat dikarenakan tingginya keinginan masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan proteksi dan juga keuntungan atau *return* yang tinggi disaat yang bersamaan (Irewati & Septi, 2020), tercatat hingga tahun 2020 jumlah pemegang polis unit link mencapai 5,9 juta dengan total premi sebesar Rp77,6 trilliun. Namun fungsi utama dari asuransi tetap sebagai proteksi diri dan jiwa sehingga pelaksanaan investasi dalam asuransi ini menimbulkan beberapa permasalahan tercatat selama tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan menerima pengaduan terkait produk unit link sebanyak 360 pengaduan dan umlah ini meningkat sebesar 65% menjadi 593 aduan yang berimbas pada 2,4 juta pemegang polis harus menutup asuransinya dan pada awal tahun 2022 sebanyak 16 pemegang polis kembali berimbas atas kasus unit link tidak sesuai hasil investasi yang didapatkan (*Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*, n.d.)

Ketidaksesuain hasil investasi yang diterima oleh pemegang polis diakibatkan pada lima tahun pertama premi yang dibayarkan hanya sekitar 15% saja yang diinvestasikan sedangkan sisanya digunakan untuk biaya administrasi, biaya akuisisi hingga biaya asuransi permasalahan lainnya adalah adanya *mis selling*, *mis information* hingga *over promise* yang ditawarkan.

Tingginya minat terhadap produk asuransi unit link memberikan peluang juga terhadap pangsa pasar asuransi syariah yang memiliki pangsa







Keuangan No. Kep 4499/LK/2000 pada grafik diatas sebagian besar aset yang dimiliki oleh asuransi syariah berasal dari saham syariah yang terus menduduki peringkat teratas selama tahun 2022 dengan total aset sebesar Rp 10.658 Miliar pada bulan Agustus 2022 dan yang terendah adalah sukuk. Meskipun dilaksanakan secara syariah asuransi unit link syariah memiliki permasalahan yang sama dengan unit link konvensional yaitu perbedaan hasil investasi yang diterima oleh pemegang polis, penelitian yang dilakukan oleh (Kholis, 2019) seorang pemegang polis menutup asuransi unit link syariah miliknya dikarenakan hasil investasi yang didapatkan lebih kecil daripada premi yang ia bayarkan, hal yang sama juga dilakukan oleh pemegang polis lainnya setelah 6 tahun menggunakan unit link syariah pemegang polis tersebut merasakan bahwa nominal yang ia dapatkan dari investasinya hanya 30% dari premi yang ia bayarkan.

Ketika pemegang polis membayarkan premi pada asuransi unit link syariah maka premi akan di split kedalam tiga pos yang berbeda yaitu administrasi diawal, investasi dan dana tabarru'. Pelaksanaan investasi pada asuransi unit link syariah dapat menggunakan dua akad yaitu akad Mudharabah yang dalam prosesnya perusahaan asuransi akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut yang kedua adalah akad *Wakalah Bi Al Ujrah* yang dalam prosesnya perusahaan asuransi tidak berhak atas hasil investasi yang dilakukan namun mendapatkan ujarah atas perwakilan yang dilakukan (Nasional, 2006). Berdasarkan Fatwa MUI nomor 52 tahun 2006 tentang akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada asuransi syariah, menjelaskan

ketentuan hukum, ketentuan akad, kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *Wakalah Bi Al Ujrah*, serta investasi.

Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki Asuransi syariah unit link adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang meluncurkan produk unit linknya pada tahun 2004 dan dipasarkan awal 2005(Sakni, 2004). Asuransi Takaful Keluarga memiliki beberapa produk unit link salah satunya adalah Takafulink Salam *Community* yang merupakan asuransi unit link kumpulan yang memberikan dua manfaat sekaligus yaitu memberikan proteksi diri, jiwa serta Investasi dengan tiga pilihan alokasi investasi yaitu amana, optima, dan juga ekuita. Dari paparan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan Akad Wakalah Bi Al Ujrah serta pengelolaan investasi pada produk kumpulan Salam Community dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL UJRAH ASURANSI BERBASIS UNIT LINK (Studi Pada Produk Takafulink Salam *Community* PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disebutkan terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan asuransi syariah yang mengembangkan produk unit *link*
2. Terdapat tiga keuntungan dalam asuransi unit link yaitu proteksi diri jiwa hingga finansial
3. Kemungkinan adanya unsur gharar, maisir dan riba dalam asuransi syariah
4. Adanya unsur ketidaktahuan dari pemegang polis terkait akad *Wakalah Bi Al Ujrah*
5. Perbedaan pemahaman antara agen asuransi dan pemegang polis
6. Pemotongan ujarah untuk kegiatan investasi dan asuransi

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah yang akan diangkat agar pembahasan pada penelitian ini fokus dan tidak melebar, adapun batasan masalah yang dipilih adalah berikut:

1. Penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada produk Takafulink Salam *Community* di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya
2. Penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada pengelolaan investasi Takafulink Salam *Community* di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya









Bab ini menjelaskan bagaimana data dalam penelitian diambil, dan juga metode apa yang digunakan dalam pengolahan data. Data yang digunakan meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, analisa data.

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjabarkan hasil dari pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengamatan di lapangan menggunakan teknik analisis data *editing, organizing* dan hasil temuan data menggunakan software bantuan yaitu Atlas.Ti dan dilakukan pembahasan hasil penelitian menggunakan pendekatan yang sudah ditentukan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fenomena penelitian yang didapatkan dilapangan dengan teori yang sudah disajikan pada BAB II kemudian di analisis menggunakan deskriptif kualitatif

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan inti dari hasil penelitian atau kesimpulan yang telah dilakukan selama penelitian, beserta daftar pustaka atau refrensi yang digunakan dalam penulisan.





		belum	
2.	Penerapan Akad <i>Wakalah Bi Al Ujrah</i> Pada Pengelolaan Proteksi Kesehatan Di Prudential Syariah cabang Sidoarjo (Galuh Vida Khumairoh, 2020)	Persamaan <b>penelitian ini terdapat pada penggunaan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i></b> Sedangkan perbedaan dari <b>terletak pada manfaat penggunaan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> bagi peserta asuransi syariah, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis penerapan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.</b>	Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa akad <i>Wakalah Bi Al Ujrah</i> yang diterapkan pada produk kesehatan dapat membantu sesama nasabah, dan juga “memberikan keuntungan tersendiri kepada nasabah itu dikarenakan nasabah yang tidak melakukan klaim akan dikembalikan dalam bentuk surplus <i>sharing</i> sehingga perusahaan tidak mempunyai beban atas premi yang tidak melakukan klaim”.
3.	Implementasi Akad <i>Wakalah Bi Al Ujrah</i> Dana Investasi Asuransi takaful Keluarga Perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 di Kota Malang (Maulana, 2020)	Persamaan penelitian <b>terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>,</b> sedangkan perbedaan dari <b>penelitian adalah pada penelitian tersebut menjelaskan penggunaan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i></b>	penerapan akad tabarru’ di implementasikan dalam pemisahan dana nasabah sedangkan untuk penerapan akad <i>Wakalah Bi Al Ujrah</i> di implementasikan dalam bentuk kerja sama antara nasabah dengan perusahaan dengan cara nasabah memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola sejumlah dana









*Al Ujrah* merupakan akad perwakilan yang menggunakan sistem ujrah. Akad *Wakalah Bi Al Ujrah* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara lisan, tulisan, perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat pihak utusan dari satu pihak menghadap pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sah diantara mereka yang bekerja sama (Sayyid Sabiq, 1996).

#### A. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait akad *wakalah bi al ujrah* yang digunakan pada asuransi syariah dan juga reasuransi syariah yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 52/2006, akad *wakalah bi al ujrah* merupakan bentuk akad *wakalah* yang mana pemegang polis memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah (*fee*).

Fatwa ini menjelaskan kedudukan akad *wakalah bi al ujrah* yaitu sebagai jembatan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi yang mana ini berlaku ketika peserta asuransi memberikan kewenangan atau kuasa terhadap perusahaan asuransi dengan memberikan ujrah/*fee*, selain itu akad ini juga menjelaskan tentang hak serta kewajiban dari kedua pihak yaitu perusahaan asuransi dan juga pemegang polis beserta ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam akad *wakalah bi al ujrah*.















Seorang ahli fiqh kontemporer Wahbah Al-zuhaili mendefinisikan asuransi sebagai sebuah kesepakatan beberapa orang dengan membayar sejumlah dana sebagai ganti rugi ketika ada seorang dari beberapa orang tersebut yang mendapatkan musibah (Syamsuir, 2015). Asuransi merupakan pengurangan resiko terhadap sesuatu yang akan terjadi dimasa depan sesuai dalam hadits Rasulullah SAW beliau bersabda “Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan (kecukupan) lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada manusia lainnya (Asy’ari, 2019).

Menurut Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (MUI, 2001). Menurut PSAK 108 asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain (Asy’ari, 2019).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pengertian asuransi syariah yaitu sebuah usaha tolong menolong antar beberapa orang yang saling menjamin dengan membayar sejumlah





mengembalikan dana tersebut jika peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi syariah (Suripto & Salam, 2017). Tidak hanya itu keadilan dalam asuransi syariah juga dapat dilihat melalui pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan asuransi dengan peserta asuransi agar tidak merugikan, karena dalam hal ini perusahaan asuransi sangat berpotensi dalam merugikan peserta asuransi (Sabrie et al., 2015)

3. Tolong Menolong (*Ta'awun*). Prinsip tolong menolong yang digunakan pada asuransi syariah berlandaskan pada surat al-maidah ayat 2 yang artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan, takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya (RI, 2017). Hal ini juga merujuk pada kegiatan asuransi ketika setiap peserta mengambil produk asuransi syariah dan membayar premi, maka premi tersebut juga dapat digunakan untuk menolong peserta lainnya yang membutuhkan dana untuk kerugian lainnya (Suripto & Salam, 2017).
4. Kepercayaan (amanah). Perusahaan asuransi merupakan industri jasa keuangan yang memerlukan faktor kepercayaan (Desmadi, 2016). Karena dalam kegiatan asuransi syariah peserta memercayakan sejumlah dana dalam bentuk premi untuk dikelola oleh perusahaan agar mendapatkan sejumlah manfaat. Prinsip kepercayaan juga diterapkan dalam bentuk laporan keuangan yang jujur serta mudah diakses oleh pemegang polis (Tila et al., 2019).

5. Larangan *Riba, Gharar*. Secara terminologi *riba* berarti tambahan (*ziyadah*), sedangkan secara teknis merupakan pengambilan tambahan dari sebuah transaksi yang bertentangan dengan prinsip muamalat. Selanjutnya adalah larangan *gharar* (ketidakpastian) menurut Wahbah al-Zuhaili *gharar* penampilan yang menimbulkan kerusakan pada harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi pada dasarnya menimbulkan kebencian (Az-Zuhaili, 1989).

Sedangkan untuk karakteristik pada asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembagian resiko (*risk sharing*). Pembagian resiko merupakan pokok kegiatan dari asuransi syariah karena adanya hubungan timbal balik antara peserta asuransi dengan peserta lainnya (Publishing, 2010). Hubungan timbal balik antar peserta adalah saling melindungi dan tolong menolong dengan membagi premi yang dibayarkan sebagai dana kebajikan sehingga tidak adanya resiko yang dialihkan (Man, 2017)
2. Pemisahan keuangan, dalam hal pemisahan keuangan perusahaan asuransi tidak berfungsi sebagai penanggung melainkan sebagai operator (Publishing, 2010). Adanya pemisahan keuangan dalam asuransi syariah sesuai dengan teori *Islamic Split Fund Theory* (ISFUT) yaitu perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk memisahkan dana yang digunakan untuk kepentingan peserta dengan kepentingan perusahaan (Puspitasari, 2015).

3. Kebijakan *underwriting* dan strategi investasi berdasarkan prinsip syariah yang terbebas dari aktivitas perjudian, dan sekuritas yang tidak diizinkan (Publishing, 2010)

### C. Asuransi *Unit Link* Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Asuransi Unit Link merupakan sebuah kontrak asuransi yang membagikan dua manfaat pada satu produk yaitu manfaat perlindungan dengan premi yang rendah berikut dengan manfaat investasi. Manfaat perlindungan yang didapatkan adalah manfaat perlindungan seperti kecelakaan diri, sakit dan pendidikan serta manfaat investasi. Investasi yang ditawarkan pada setiap perusahaan berbeda namun pada umumnya produk investasi yang ditawarkan adalah saham atau reksadana dan pada pelaksanaan investasi asuransi syariah haruslah sesuai dengan syariah. Pembayaran premi milik asuransi unit link berbeda dengan asuransi tradisional yang membedakannya adalah pemegang polis membayarkan preminya kedalam dua porsi, yaitu premi perlindungan dan juga investasi (Kholis, 2019). Berikut adalah dua model unit link syariah yang digunakan oleh asuransi syariah di Indonesia:

1. *Back End Load Syariah Link*. Merupakan jenis unit link yang pada prosesnya Perusahaan tidak mengenakan biaya perolehan (ujrah) untuk jenis *unit link* yang persentasenya sangat tinggi di awal pertanggungan, padahal perusahaan telah menghabiskan banyak biaya untuk ujarah agen dan asuransi bank. Namun, di bagian belakang ini, peserta

biasanya tidak dapat menarik dana mereka (penarikan) dan terus membayar kontribusi misalnya 7 tahun. Jika peserta tidak mematuhi kontrak dan menarik dana, perusahaan akan melakukannya asuransi akan membayar biaya yang disebut biaya penyerahan penarikan yang dijanjikan tidak akan dibayar jika peserta tidak menarik dana) (Sartika, 2013)

2. *Front End Load Syariah Link*. Berbanding terbalik dengan *Back End*, jenis asuransi unit link ini membebankan ujarah kepada pemegang polis di awal masa asuransi dengan jumlah yang besar selama 2 tahun, besaran ujarah yang ditetapkan antara 60%-100% dari *basic contribution* yang dibayarkan oleh pemegang polis(Sartika, 2013)

#### **A. Investasi Unit link**

Pengelolaan investasi asuransi unit link dikelola seorang *fund manager* yang ditunjuk oleh perusahaan (Akbarullah, 2016), adanya investasi pada asuransi unit link bertujuan untuk mengembangkan premi yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah secara optimal. Ketika pemegang polis memilih menggunakan asuransi unit link yang terdapat unsur investasi di dalamnya maka premi yang dibayarkan akan mengalami sejumlah pemotongan biaya yaitu biaya loading dan juga biaya asuransi yang nantinya akan digunakan untuk pembelian unit penyertaan yang sesuai dengan harga belinya atau *offer price*.



operasional, serta investasi karena merupakan produk unit link, ketiga pos tersebut sama-sama menggunakan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* dalam pelaksanaannya. Investasi pada asuransi unit link dilakukan menggunakan skema akad *Wakalah Bi Al Ujrah* dimana perusahaan asuransi tidak mendapat hasil dari investasi tersebut, namun mendapatkan *ujrah/fee* atas jasanya mengelola premi menjadi dana investasi.

Dalam pelaksanaan asuransi unit link perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil tidak berhak untuk mengambil hasil dari investasi, sebaliknya muwakil yang dalam hal ini adalah pemegang polis menanggung sepenuhnya hasil investasi yang didapatkan baik itu gagal maupun untung ataupun tidak profit (Muhamad, 2007). Berbeda hanya dengan investasi pada asuransi konvensional, pada investasi asuransi syariah efek yang digunakan adalah efek yang terdaftar pada daftar efek syariah (DES) berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep 4499/LK/2000, keputusan ini berisikan tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Adapun Instrumen investasinya adalah sebagai berikut (*kepdirenlemkeu\_Kep4499LK2000.pdf*, n.d.):





2. Takafulink Salam Cendekia. Merupakan produk yang memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan dan merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi melalui program investasi
3. Takafulink Salam *Community*. merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) yang didaftarkan secara kolektif minimum 10 peserta. Di samping menghadirkan manfaat utama berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, Takafulink Salam Community dirancang khusus agar Anda dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan yang ingin Anda raih di masa depan.
4. Takafulink Salam Wakaf. Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping menghadirkan manfaat proteksi finansial atas risiko hidup dan dana investasi, Takafulink Salam Wakaf merupakan saran yang tepat untuk mempersiapkan dana wakaf yang diambil prosentase tertentu dari dana investasi dan/atau Manfaat Takaful untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf (Nazhir Wakaf).

5. Takafulink Salam Ziarah Baitullah. Merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dan dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah ke tanah suci.


### C. Model Pembayaran *Unit Link*

Dalam hal pembayaran premi pada produk berbasis unit link terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kontribusi Tunggal (*Single Contribution*). Sesuai dengan namanya kontribusi tunggal pemegang polis hanya perlu membayara satu kali saja dan dalam jumlah yang banyak dengan tujuan berinvestasi, sama dengan pembayarannya yang hanya satu kali ujah yang dikenakan juga hanya satu kali saja apada jenis fund yang dipilih oleh pemegang polis (Ulum, 2015)
2. Kontribusi reguler (*Regular Contribution*). Cara pembayaran premi dengan pihan waktu membayar yaitu triwulan tiga bulan sekali, semesteran, hingga Tahunan. Pada jenis pembayaran premi ini pemegang polis dapat menentukan komposisi dari premi yang dibayarkan untuk bagian *basic* kontribusinya dan juga top-up (Ulum, 2015)



sehingga dalam proses investasinya perusahaan asuransi syariah tidak menerima hasil investasi dan resiko investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pemegang polis kecuali terdapat wanprestasi, serta perusahaan tidak berhak atas hasil investasi yang didapatkan oleh pemegang polis. Akad *Wakalah Bi Al Ujah* di terapkan pada produk Takafulink Salam *Community* yang merupakan produk unit link dan juga pada proses investasinya menggunakan skema *Wakalah Bil Al Ujah*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Secara objektif metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir dalam sebuah penelitian selain itu metode penelitian juga digunakan agar penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah (Achmad Ridlow, 2009), metode penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan penulis yaitu bagaimana penerapan akad serta pengelolaan investasi pada asuransi berbasis unit link khususnya pada produk Takafulink Salam Community, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian *studi field* yang merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam terkait sebuah organisasi, kegiatan maupun sebuah program pada tingkat individu, kelompok maupun lembaga (Taufik, n.d.), studi kasus dipilih oleh peneliti bertujuan untuk pendalaman serta pemahaman penggunaan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* khususnya pada produk asuransi berbasis unit link syariah pada produk Takafulink Salam *Community* yang dimiliki oleh PT Asuransi Takaful Keluarga

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memahami kondisi

suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi apadanya di lapangan (Dr.farida Nugrahani, 2014) yaitu keadaan tentang penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujah* pada asuransi berbasis unit link pada produk Takafulink Salam *Community* yang dimiliki oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian kualitatif juga tidak diperoleh berdasarkan perhitungan atau mode statistika (R. Subagiyo, n.d.).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang sesuai dan lokasi yang digunakan hanya satu lokasi saja (Rukin, 2019). Peneliti memilih lokasi di wilayah Surabaya tepatnya pada salah satu perusahaan asuransi syariah yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada Takaful Office Sales cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No. 252E Surabaya Jawa Timur

### 3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan data yang digunakan untuk melakukan penelitian atau acuan dalam menganalisis sebuah peristiwa dan masalah, pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Yakni data yang langsung di dapatkan dari tangan pertama atau yang disebut dengan data yang dipatkan dari sumbernya secara langsung, data primer memiliki karakteristik yang *up tp date* atau diperbaharui

(Siyoto & Muhammad Ali Sodik, 2016). Hal ini dikarenakan dalam proses memperolehnya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi. Data primer yang didapatkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan Pimpinan, Agen, Trainer dan juga Business Support of Surabaya PT Asuransi Takaful Keluarga, serta pemegang polis produk Takafulink Salam *Community*.

## 2. Data Sekunder

Yakni data yang di dapatkan melalui sumber kedua seperti buku, penelitian terdahulu yang relevan, situs resmi milik PT Asuransi Takaful Keluarga, brosur produk Takafulink Salam *Community*, Fatwa DSN-MUI

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan sebenarnya yang nantinya akan sangat berguna terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk menunjang penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara pengumpulan data secara langsung lewat percakapan, dalam wawancara terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara dan juga narasumber atau orang yang diwawancarai. Teknik dari wawancara adalah pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui, lalu narasumber



menjawab pertanyaan tersebut (Dr.farida Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara indepth atau wawancara mendalam kepada pihak Takaful Sales Officer Surabaya sebagai penyedia jasa asuransi dan pemilik produk Takafulink Salam *Community*, lalu pemegang polis sebagai penerima manfaat jasa asuransi syariah dan juga agen asuransi yang berperan sebagai perantara antara perusahaan dengan pemegang polis asuransi.

## 2. Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan langsung terhadap objek penelitian, dapat dikatakan juga bahwa observasi merupakan pemusatan perhatian yang melibatkan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan (R. Subagiyo, 2017). Observasi memiliki tiga komponen utama yang saling berhubungan yaitu ruang atau tempat, pelaku dan juga aktivitas(Dr.farida Nugrahani, 2014). Peneliti juga memilih observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk melihat serta mencatat aktivitas prosedur pembukaan polis produk asuransi berbasis unit yaitu Takafulink Salam *Community*, yaitu mulai dari penjelasan produk, data nasabah, pengajuan polis hingga terbitnya polis.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur produk, dokumen polis, Surat Permintaan

Asuransi Jiwa (SPAJ) pengajuan pembukaan polis, struktur organisasi Takaful Sales Office Surabaya, beserta data yang berikatan dengan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan melalui proses pengolahan data, ada tiga tahapan dalam pengolahandata yaitu, proses editing, pemberian kode serta mengklasifikasi data

1. *Organizing* merupakan sebuah proses mengorganisir data penelitian hingga tahap penyajian (Sonny, 2004). Teknik ini digunakan peneliti untuk mengorganisir data penelitian secara runtut mulai dari penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada asuransi syariah allianz, hingga penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada produk asuransi Takafulink Salam Community
2. *Editing* merupakan sebuah proses agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan dilapangan (Sonny, 2004). Teknik ini digunakan peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini pengelompokkan data dilakukan secara runtut mulai dari penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada asuransi syariah allianz, hingga penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada produk asuransi Takafulink Salam Community
3. Temuan hasil merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian dengan hasil akhir berupa kesimpulan penelitian mengenai penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujrah*

pada salah satu produk asuransi syariah milik asuransi allianz syariah yaitu Takafulink Salam Community

### 3.6 Teknik Analisis Data

Selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif Kualitatif merupakan sebuah desain penelitian yang memaparkan serta menjelaskan secara sistematis data-data penelitian yang telah didapatkan dan disajikan sesuai dengan data yang dimiliki tanpa melebihkan data tersebut (Anwar Choiroel M, 2015). Peneliti memilih teknik ini dikarenakan hasil akhir dalam penelitian akan disampaikan secara deskriptif dan faktual sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan terkait dengan penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujah* pada produk asuransi berbasis unit link Takafulink Salam Community.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah usaha untuk mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya yang diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil pengamatan yang bertujuan untuk memudahkan pencarian data apabila terdapat penambahan data atau terdapat data yang kurang (R. Subagiyo, n.d.). Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai sebuah usaha membuat sebuah rangkuman dari banyaknya data yang didapatkan di lapangan (Cahya, 2012). Dalam hal ini peneliti melakukan *coding* untuk mempermudah dalam pemilihan data

#### 2. Penyajian Data

Sajian data merupakan langkah dimana peneliti menyajikan data yang telah didapatkan dalam bentuk narasi atau bagan agar lebih mudah untuk dipahami (Dr.farida Nugrahani, 2014), untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal tentang penerapan Akad *Wakalah Bi Al Ujrah*

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk menginterpretasikan data yang telah diperoleh, yang dilakukan secara singkat, padat dan jelas agar mudah untuk dipahami. Penarikan kesimpulan yang dilakukan merupakan penarikan kesimpulan tentang penerapan Akad *Wakalah Bi Al Ujrah* pada asuransi berbasis unit link Takafulink Salam Community yang dikaitkan dengan teori yang sudah dijabarkan oleh penulis serta hasil penelitian yang didapatkan dilapangan setelah melakukan penelitian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga

##### A. Sejarah PT Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi syariah di Indonesia mulai muncul selaras dengan berkembangnya perbankan syariah saat itu. Lalu untuk merelisasikan berdirinya asuransi syariah di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia tim ini merupakan tim yang berisikan anggota-anggota dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang terdiri dari empat organisasi yaitu Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan RI serta mendapatkan bantuan dari Syarikat Tafakul Malaysia Bhd. (STMB) (*Profil Takaful - Takaful Keluarga*, n.d.). Kemudian PT Syarikat Takaful mendirikan asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 5 Mei 1994 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994 tepat 1 tahun setelahnya pada Juni 1995 PT Asuransi Takaful Keluarga mendirikan PT Asuransi Takaful Umum sebagai anak perusahaannya (*Profil Takaful - Takaful Keluarga*, n.d.). Sejak didirikan hingga saat ini, Asuransi Takaful terus berkembang dan tercatat memiliki 8 Takaful Sales Office (TSO), 5 kantor pemasaran mandiri dan 5 jaringan provider. Salah satu Takaful *Sales Office* berada di







Takafulink Salam *Community* merupakan asuransi syariah *unit link* yang memberikan perlindungan jiwa hingga usia maksimal 80 tahun dengan manfaat santunan yang dapat disesuaikan

b. Manfaat hidup

Manfaat hidup yang dapat dirasakan oleh pemegang polis adalah adanya Dana Investasi yang nilai aktivasnya sesuai dengan jumlah unit investasi yang dimiliki oleh pemegang polis, dan jika pemegang polis meninggal dunia atau resign dari pekerjaannya maka unit investasi yang ada akan diberikan kepada ahli waris yang akan menerima Manfaat Asuransi dan Dana Investasi. Namun jika pemegang polis memiliki tanggungan yang harus di selesaikan maka manfaat yang diterima akan dipotong terlebih dahulu untuk menyelesaikan

baru selajutnya sisanya akan diberikan kepada ahli waris seperti yang disampaikan oleh Ibu W jika karyawan yang menyelesaikan kontrak kerjanya dan tidak memiliki tanggungan maka saldo yang ada akan seutuhnya dikembalikan

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bu W, HRD Nurul Hayat juga melakukan hal yang sama terhadap pengembalian manfaat yang didapatkan oleh pegawainya bahwa jika ada karywan yang memutuskan kontarak kerjanya namun memiliki

tanggung akan dipotongkan dari saldo yang berada di dalam polisnya.

c. Manfaat investasi yang optimal

Karena merupakan asuransi *unit link* yang juga menawarkan manfaat investasi, manfaat investasi diperoleh dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan akan dikelola secara optimal melalui manajer investasi, terdapat tiga jenis *fund* yang ditawarkan oleh produk takafulink salam *Community* ketiga jenis *fund* tersebut memiliki alokasi yang berbeda-beda dan presentase yang berbeda pula sesuai dengan tingkat resiko yang dipilih oleh pemegang polis, adapun ketiga jenis *fund* tersebut adalah saham, sukuk dan pasar uang.

d. Manfaat Tambahan (*Rider*) dan Manfaat *Payor*

Manfaat tambahan atau rider merupakan tambahan manfaat yang dapat dipilih oleh pemegang polis agar asuransi yang digunakan memiliki manfaat yang maksimal, terdapat empat manfaat tambahan yang dapat dipilih oleh pemegang polis dan masing-masing manfaat memiliki batasan jumlah biaya yang akan di tanggung oleh perusahaan asuransi yaitu *Personal Accident* (PA) atau kecelakaan diri dengan maksimal biaya manfaat senilai 1M jika pemegang polis meninggal dunia, *Total Permanent Disability* (TPD) memiliki nilai manfaat senilai 1M jika pemegang polis cacat total atau meninggal



mendefinisikan asuransi sebagai sebuah kesepakatan beberapa orang dengan membayar sejumlah dana sebagai ganti rugi ketika ada seorang dari beberapa orang tersebut mendapatkan musibah (Syamsuir, 2015), Terdapat empat prinsip asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong dan kepercayaan. Prinsip keadilan diterapkan pada pemberian manfaat produk Takafulink Salam *Community*, yaitu terlihat dari manfaat ketika pemegang polis berhenti dari asuransi maka Asuransi Takaful akan mengembalikan keseluruhan nilai investasi atau saldo yang dimiliki oleh pemegang polis sesuai dengan jumlah yang dimiliki, hal itu juga berlaku ketika pemegang polis mengakhiri kerja sama dengan Asuransi Takaful.

#### **4.2 Penerapan Akad *Wakalah Bi Al Ujah* pada Produk Takafulink Salam *Community***

Setiap bisnis yang dilakukan secara syariah wajib menggunakan akad dalam perjanjian kerjanya. Menurut ulama Akad merupakan pertalian antara ijab dan qobul dari dua pihak yang melakukan kerja sama (Harun, n.d.), akad inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional akad juga memiliki peranan untuk menghindarkan transaksi dari *riba*, *gharar* dan juga *maysir*. Akad atau perjanjian dalam produk Takafulink Salam *Community* dikemas dalam bentuk polis, yang berisikan perjanjian kerja sama antara calon pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Jika calon pemegang polis ingin membuka polis maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang polis agar polis tersebut dapat diterbitkan, dan ketika semua persyaratan

terpenuhi maka polis dapat diterbitkan dan calon pemegang polis berubah status menjadi pemegang polis serta berhak untuk mendapatkan sejumlah manfaat atau proteksi atas produk Takafulink Salam *Community*.

#### **A. Pembukaan Polis Takafulink Salam Community**

Polis merupakan sebuah kontrak perjanjian tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh calon pemegang polis sebelum mereka melakukan pembukaan polis asuransi, agar tahapan pembukaan polis produk Takafulink Salam *Community* lebih jelas, peneliti mewawancarai salah satu agen asuransi TSO Surabaya yaitu Ibu W beliau menyebutkan dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh calon pemegang polis untuk menjadi pemegang polis produk Takafulink Salam *Community*.

“Untuk persyaratan kita hampir sama semua *yah*, jadi *cuman* foto *copy* KTP, *mengisi* form aplikasi, kemudian ada ilustrasi yang sudah di tanda tangani dan disetujui dan yang terakhir bukti bayar”

Tahapan calon pemegang polis yang hendak membuka polis produk Takafulink Salam *Community* sebagai berikut:

1. Pertama calon pemegang polis diberikan penjelasan terkait dengan produk asuransi yang dipilihnya, setelah itu agen asuransi akan memberikan Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau SPAJ yang harus diisi oleh calon pemegang polis (W, n.d.)

2. Ketiga setelah SPAJ selesai diisi kemudian calon pemegang polis diminta untuk melengkapi dokumen seperti fotocopy KTP, SPAJ, bukti bayar dan yang terakhir adalah surat kuasa
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pihak perusahaan asuransi akan memproses SPAJS yang kemudian akan terbit polis dalam 14 hari kerja, polis yang diterima oleh pemegang polis dapat berupa *hard file* atau *e-polis*

Surat Permintaan Asuransi Jiwa merupakan formulir pengajuan pembukaan polis baru bagi calon pemegang polis Asuransi Takaful, SPAJ milik Asuransi Takaful terbagi menjadi dua macam yaitu SPAJ untuk produk tradisional dan juga SPAJ untuk produk *unit link*. Dalam SPAJ produk *unit link* terdiri dari empat halaman utama dan terdapat lima halaman formulir manfaat tambahan.

Jika terdapat persyaratan yang tidak lengkap, Ibu W mengatakan bahwa dalam hal kelengkapan persyaratan pembukaan polis produk Takafulink Salam *Community* dapat dipastikan kelengkapannya. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa polis milik pemegang polis akan di simpan oleh pihak lembaga bersamaan dengan proses klaim lembaga akan mewakilkan pemegang polis

“untuk persyaratan karna lembaga pasti kita lengkap, mereka sudah mengantisipasi, kita sudah punya KTP si koordinatornya, malah lebih mudah cepat. Jadi polis itu juga disimpan oleh lembaga, jadi tidak dipegang oleh pemegang polis, klaim pun dari lembaga baru di transfer ke ahli waris atau surat kuasa, jadi ada perjanjian di awal dari pihak legal masing-masing menyepakati bahwa ketika ada musibah terjadi maka pihak yang mengkalimkan ada dari yayasan”

Terkait dengan persyaratan salah satu narasumber menyebutkan bahwa, untuk persyaratan secara keseluruhan dikoordinir melalui HRD:

“iya semuanya, takaful taunya urusan sama hrd pegawai taunya sama hrd”

Pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) permohonan Produk Takafulink halaman ke-2 dari isi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertera akad yang digunakan pada produk. Pada produk Takafulink Salam *Community* tertera akad yang digunakan antara calon pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariaiah yaitu akad *Wakalah Bi Al Ujrah* dalam persetujuan akad tersebut terdapat beberapa pernyataan yang perlu di setujui oleh pemegang polis yaitu:

1. Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi, Dana *Tabarru'*, dan *ujrah*
2. Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan prinsip *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelolan Dana *Tabarru'*, mengelola kegiatan investasi Dana *Tabarru'*, mengelola investasi Dana Investasi, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko, dan pemasaran.
3. Saya setuju memberikan jasa (*ujrah*) atas amanah yang dimaksud di atas kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.







pemberian berupa ujah, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pegawai serta agen asuransi TSO Surabaya mereka memiliki pengetahuan dasar yang baik terhadap akad *wakalah bi al ujah*, pengetahuan ini dibutuhkan untuk menjelaskan kepada calon pemegang polis dan juga pemegang polis terkait dengan penggunaan akad selain itu pengetahuan tentang akad juga berguna untuk menghindari unsur ketidaktahuan dari calon pemegang polis. Selain itu Fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006 menjelaskan beberapa objek akad *Wakalah Bi Al Ujah* dalam asuransi syariah yaitu kegiatan administrasi, pengelolaan portofolio resiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pemasaran *underwriting* dan juga investasi.

Berdasarkan hasil penelitian pembukaan polis merupakan implementasi akad *Wakalah Bi Al Ujah* dalam bentuk tulisan melalui Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), melalui SPAJ akan terbit sebuah polis yang kemudian akan terjalin kerjasama serta kepercayaan antara perusahaan asuransi syariah dengan calon pemegang polis, polis juga merupakan sebuah cara untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemegang polis kepada Asuransi Takaful. Dilihat dari isi SPAJ serta dokumen yang diperlukan maka pembukaan polis melalui SPAJ ini menerapkan prinsip amanah yaitu sebuah prinsip yang dibutuhkan oleh asuransi keuangan (Desmadi, 2016). Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 52 tahun 2006 akad *Wakalah Bi Al Ujah* sekurang-kurangnya harus menyebutkan hak serta kewajiban

peserta dan perusahaan asuransi lalu besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah/*fee* atas premi dan yang terakhir adalah syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan, persyaratan ini dapat dilihat pada lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) milik Asuransi Takaful. Tidak hanya itu dalam SPAJ juga tertera akad yang digunakan dalam produk ini yaitu akad *Wakalah Bi Al Ujah* yang digunakan antara calon pemegang polis dengan PT Asuransi Takaful Keluarga lalu akad Tabarru' yang digunakan untuk sesama pemegang polis.

Terdapat tiga jenis akad *wakalah* ketiga jenis kad tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada jenis perwakilannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan akad *wakalah bi al ujah* yang diterapkan pada produk Takafulink Salam *Community* termasuk kedalam jenis *wakalah al-muqoyyadah* hal ini didasari oleh perusahaan asuransi mewakilkan urusan dalam hal pengeolaan premi termasuk investasi namun dalam hal keuntungan serta kerugian merupakan tanggung jawab dari pemegang polis serta *wakalah* jenis ini terdapat batas waktu yaitu ketika pemegang polis berusia 80 tahun.

Pada halaman ketiga dari SPAJ terdapat pernyataan bahwa calon pemegang polis telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya tunduk terhadap ketentuan dalam polis yang dikeluarkan oleh Asuransi Takaful, berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu pemegang polis sudah membaca namun belum sepenuhnya











keuangan dengan cara melakukan pemisahan premi yang telah dibayarkan kedalam tiga pos yang terbagi menjadi dua kategori yaitu untuk kebutuhan pemegang polis serta kepentingan perusahaan yaitu *ujrah/fee*. Asuransi unit link memiliki dua macam jenis yaitu *back end load* yang tidak mengenakan *ujrah* pada pemegang polis namun premi yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik selama 7 tahun, yang kedua adalah *front end load* yang mengenakan *ujrah* yang besar selama dua tahun pertama (Sartika, 2013), dari hasil penelitian yang didapatkan untuk *ujrah* pada produk Takafulink Salam *Community* memiliki *ujrah* yang tinggi pada dua tahun pertama yaitu 50% dan 30% pada tahun kedua, sehingga *ujrah* produk Takafulink Salam *Community* termasuk kedalam jenis *front end load*. Sedangkan untuk model pembayaran pada unit link terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah kontribusi tunggal (*single contribution*) yang merupakan model pembayaran yang dilakukan hanya diawal saja sebanyak satu kali dan bertujuan untuk investasi. Yang kedua adalah kontribusi reguler (*reguler contribution*) merupakan model pembayaran dengan pilihan waktu bulanan, triwulanan, semesteran (Ulum, 2015) dalam sistem pembayarannya pemegang polis dapat memilih secara reguler maupun *single* jika pemegang polis memilih untuk membayar secara reguler maka *ujrah* akan menggunakan presentase flat sebesar 7.5%. Pelaksanaan asuransi syariah harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, untuk menghindari hal tersebut produk Takafulink Salam *Community*

















**Tabel 4. 4 Biaya Lain-Lain**

NO	Biaya / Ujrah	Persentase yang harus dikeluarkan
1	Biaya Top-up	5% Dari Kontribusi <i>Top-up</i>
2	Biaya Pengalihan Dana Investasi ( <i>Switching</i> ) per Tahun Polis	1% Dari Dana yang dialihkan dengan maksimal Rp.50.000 sejak pengalihan ketiga dan seterusnya.
3	Biaya Pengakhiran Polis dalam status <i>lapse</i>	1% Dari Dana yang ditarik maksimal Rp. 100.000
4	Biaya Zakat	1% Dari zakat yang dikeluarkan (jika ada), maksimal Rp.25.000

Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat istilah *top-up* atau penambahan nilai investasi dari pemegang polis, untuk *top-up* pada produk Takafulink Salam Community terbagi menjadi dua jenis yaitu *top-up* reguler yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi setiap bulannya untuk *top-up* jenis ini maka nilai investasi yang didaoatkan tidak dapat berkembang secara maksimal dan menghasilkan *return* yang tinggi, sehingga jika pemegang polis ingin menamatkan *return* yang tinggi maka dapat melakukan *top-up* unregular yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan minimal *top-up* sebesar Rp 1000.000 seperti yang disampaikan oleh pihak Takaful.

















Merujuk pada Keputusan Direktur Jendral Keuangan no.4499 bahwa investasi yang dilakukan pada *unit link* syariah harus menggunakan efek syariah agar terhindar dari *riba*, *gharar* dan *mayisir* dan terdaftar dalam Daftar Efek Syari'ah yang terdiri dari Bank Permata Syariah, Bank Syariah Indonesia, Eatspring Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan produk Takafulink Salam *Community* menepatkan dana investasi milik pemegang polis ke dalam efek pasar uang syariah, saham syariah, dan sukuk. Selain itu dalam pengelolaan investasinya menunjuk seorang manajer investasi yang bertujuan untuk mengembangkan investasi lebih optimal. Untuk kinerja ketiga jenis fund ini Optima memiliki kinerja yang cukup baik dengan perolehan 8,94% sejak diterbitkan lalu berikutnya adalah Amana yang memiliki kinerja sebesar 5,83% sejak diterbitkan dan yang paling baik adalah Ekuita dengan 14,22% sejak diterbitkan dilihat dari masing-masing komposisi dan kinerja Fund Amana adalah yang paling cocok digunakan untuk pemula untuk jangka panjang dan bersifat pendapatan tetap.


### **C. Investasi Dana Tabarru'**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan akad *Wakalah Bi Al Ujrah* tidak hanya dipakai untuk menginvestasikan dana investasi milik pemegang polis, namun dana tabarru', juga di investasikan menggunakan akad wakalah bil ujah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak A.





habis dan pemegang polis mencabut perwakilannya seperti tidak melanjutkan kerja sama dengan Asuransi Takaful.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapatkan mengenai “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bi Al Ujah* Asuransi Berbasis Unit Link (Studi Pada Produk Takafulink Salam Community), didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

##### **A. Penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujah* pada produk Takafulink Salam Community**

Dilihat dari objek-objek akad *Wakalah Bi Al Ujah* yang diterapkan pada produk Takafulink Salam Community sudah memenuhi semua objek yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.52 tahun 2006 yaitu kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim dan investasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang didalamnya terdapat permintaan data terkait calon pemegang polis, akad yang digunakan dalam produk, serta ujah yang akan diperoleh oleh Asuransi Takaful sebagai bentuk pemenuhan hak perusahaan asuransi dalam pengelolaan premi yang dibayarkan. Takaful Sales Office Surabaya juga menjaga agar usahanya terhindar dari riba dan gharar dengan cara menggunakan bank syariah sebagai patner kerja dalam hal pembayaran premi serta menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, kejujuran, *risk sharing*.

## **B. Penerapan akad *Wakalah Bi Al Ujah* pada investasi Takafulink**

### **Salam Community**


Investasi pada produk Takafulink Salam Community menggunakan *akad Wakalah Bi Al Ujah*, sehingga perusahaan asuransi tidak mendapatkan hasil dari investasi tersebut namun memperoleh ujah atas pengelolaan Dana Investasi, ujah yang ditetapkan oleh Asuransi Takaful sudah tercantum dalam SPAJ, dan berdasarkan *fund fact sheet* milik Asuransi Takaful Keluarga efek yang digunakan merupakan efek yang tercantum dalam Daftar Efek syariah diantaranya adalah Bank Permata Syariah, Bank Syariah Indonesia, Telkom, ADRO. Namun berdasarkan beberapa pernyataan pemegang polis mereka tidak mendapatkan penjelasan secara rinci terkait perhitungan investasi yang dilakukan sehingga dalam hal ini pemegang polis masih kurang memahami ketentuan hasil investasi dalam prosesnya karena imbal hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan perhitungan di awal.

### **5.2 Saran**

Pada zaman yang terus mengalami kemajuan memengaruhi beberapa aspek kehidupan, oleh karena itu proteksi kesehatan dengan unit link sangatlah penting untuk dimiliki sebagai jaminan dimasa depan. Agar asuransi unit link terus mengalami perkembangan berikut ini beberapa saran peneliti pada penelitian ini:

- A. Bagi PT Asuransi Takaful Keluarga dalam menerapkan akad wakalah bi al ujah sudah baik, tetapi sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang juga berorientasi terhadap kemaslahatan umat diharapkan meningkatkan kinerja para stekholdernya termasuk agennya terutama dalam hal mengedukasi serta menjelaskan kepada pemegang polis terkait rincian produk yang dipilih agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar kedua pihak.
- B. Sedangkan untuk praktik unit link, peneliti menyarankan lebih baik untuk persentase atau nominal ujah yang dipotongkan disebutkan jangka waktunya sehingga pemegang polis tidak memiliki kesalahpahaman terkait saldo yang diterima, dikarenakan dana yang dibayarkan oleh pemegang polis akan masuk sepenuhnya setelah tahun ke 4 keikutsertaan pemegang polis. Dengan adanya saran tersebut diharapkan pemegang polis akan lebih paham dengan praktik unit link yang dilaksanakan dan keluar masuknya dana yang telah dibayarkan
- C. Bagi pemegang polis, agar lebih baik untuk membaca serta memahami segala ketentuan yang tertera dalam SPAJ maupun polis meskipun terdapat koordinator untuk pembukaan polis, dan jika mengalami kesulitan untuk memahami bisa dikonsultasikan kepada agen yang bersangkutan.
- D. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan didukung data terbaru dan

pembahasan yang lebih luas lagi agar pemahaman terkait penggunaan akad *Wakalah Bi Al Ujah* tidak hanya akad yang memang seharusnya digunakan pada asuransi syariah serta akad perwakilan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A







- Kunnaenih. (2015). *PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT BRIngin LIFE SYARIAH*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Man, Y. L. (2017). *AKTUALISASI ASURANSI SYARIAH DI ERA MODERN*. 4(1), 77–84.
- Maulana, E. N. (2020). *Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi PT . Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52 / 2006 di Kota Malang*. 4(2), 1–7.
- Meldawati. (2017). *Pelaksanaan akad wakalah Bil Ujrah Pada produk Amanah atas perjanjian kerjasama antara PT.Pegadaian (Persero) Syariah cabang simpang sekip bengkulu dengan PT. Jasaraharja putera kantor cabang bengkulu*. Muhamad. (2007). *Produk Asuransi Unit Link Syariah; Tinjauan Historis dan Praktis (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)*. Universita Islam Negeri Syarif Hidayatulah.
- Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama.
- MUI, D. S. N. (2001). *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. Mui, April 2006.
- Nasional, D. S. (2006). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah*. 5–24.
- Nur, W. (2020). *MEKANISME KERJA ASURANSI SYARIAH PADA PT. TAKAFUL*. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2).
- Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. (n.d.). Diambil 23 Oktober 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41276/t/javascript>;
- Profil Takaful - Takaful Keluarga*. (n.d.). Diambil 13 Agustus 2022, dari <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>
- Publishing, B. (2010). *Islamic Finance Instrument And Markets*. Bloomsbury Publishing.
- Puspitasari, N. (2015). *Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia)*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 260–267.
- RI, D. A. (2017). *Al-qur'an dan Terjemahannya* (hal. 106).
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif - Google Books*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia .
- Sabrie, H. Y., Rizki, A., & Prawitra, T. (2015). *Prinsip General Takaful System Demi Mencapai Kemaslahatan*. *Perspektif*, 20(3), 155–165.




- Sakni, S. M. (2004). *Bisnis dan Investasi, Takafulink; Berasuransi sambil Berinvestasi Proteksi*.
- Sartika, M. (2013). Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari' ah. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, 1 nomor 2(september 2013), 22–38.
- Sayyid Sabiq. (1996). *Fikih Sunnah*.
- Siyoto, S., & Muhammad Ali Sodik. (2016). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik - Google Buku*. Literasi Media Publishing. Sonny, S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Cetakan Pe). Graha Ilmu.
- Sri, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (H. Isnaini (Ed.); 1 ed., Vol. 53, Nomor 9). FBI UIN-SU Press.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Hukum Asuransi*. PT REVKA PETRA MEDIA Anggota. <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf>
- Subagiyo, R. (n.d.). Bab 10 Penelitian kualitatif. In *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (hal. 157–165). Alim's Publishing.
- Subagiyo, R. (2017). *Metode penelitian ekonomi islam : konsep dan penerapan*.
- Suripto, T., & Salam, A. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128.
- Syamsuir. (2015). Bank & Lembaga Keuangan Islam. *Jurnal Islamika*, 15(1), 89–112. Syariah, D., & Indonesia, N. U. (n.d.). *AKAD WAKALAH BIL UJRAH (NO 113)*. 19.
- Takaful, P. (n.d.). *Wawancara*.
- Takafulink Salam Community - Takaful Keluarga*. (n.d.). Diambil 13 Agustus 2022,
- Tantri. (2022). *Wawancara*.
- Taufik, H. (n.d.). *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian*.
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, 2(01), 53–73. Tumanggor, F. H. (2012). *Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi*. 18.
- Ulum, B. (2015). *PERBANDINGAN ASURANSI JIWA UNIT LINK PT. PRUDENTIA ANTARA KONVENSIIONAL DENGAN SYARIAH*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

Widjaya, A. (2014). *Konfigurasi Akad Dalam Islam*. Alauddin Press.

Wiwin. (n.d.). *Wawancara Agen Takaful*.

Zulhamdi M SAAD. (2020). *10 Prinsip Asuransi Syariah - Google Books*.  
ARKATAMA (Naratama Group). 31



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A